

## **KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH**

**Oleh : Muhmin Arif<sup>1</sup>**

### **Komisi Pembimbing :**

Prof. DR. Madjid Abdullah, SH, MH

DR. Hendra Karianga, SH, MH

DR. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

### **A. PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ditengah hiruk pikunya reformasi. Undang-undang ini dibentuk sebagai jawaban terhadap situasi krisis pada tahun 1998 yang menyebabkan intergitas wilayah Negara Kesatuan Rebulik Indonesia berada dipersimpangan jalan. Oleh karena itu, undang-undang ini dapat dikatakan melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam pola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi dikontruksikan dengan otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanat pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara subtansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif telah mampu mengikuti perkembangan perubahan kepemimpinan daerah sesuai zamannya, namun secara empiris undang-undang tersebut dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD lebih dominan dibanding Kepala Daerah.

Berdasarkan fungsi tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang yang lebih tinggi bila dibanding dengan Kepala Daerah yakni melakukan pengawasan terhadap kenerja Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Menguatnya fungsi dan peran DPRD menjadi momok yang menakutkan bagi Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPJ) Kepala Daerah ditolak oleh DPRD maka berdampak buruk bagi kepala daerah, yakni DPRD dapat melakukan pemberhentian terhadap Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Kewenangan yang dimiliki DPRD diantaranya adalah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD. Selain kewenangan tersebut

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

<sup>2</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2008, Hal, 192-193

DPRD mempunyai a). hak interpelasi adalah DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. b). hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. C). hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah memberikan peluang kepada DPRD dalam menjalankan tugas pengawasan kepada Kepala Daerah agar tidak bertindak berlebihan dalam mengambil kebijakannya sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengisyaratkan bahwa Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh DPRD apabila perbaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan ditolak oleh DPRD. Untuk menghindari penolakan LPJ Kepala Daerah oleh DPRD maka terjadi awar menawar antara DPRD dengan Kepala Daerah atau dengan bahasa kasarnya menyogok anggota DPRD agar dapat mempertahankan posisinya sebagai Kepala Daerah, yang lebih gawat lagi Kepala Daerah mengeluarkan kebijakan keuangan yang nota benenya adalah uang rakyat dapat memberikan fasilitas eksklusif terhadap DPRD baik secara kelembagaan maupun sebagai individu.<sup>4</sup>

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*), transparansi, (*tranparancy*) dan bertanggungjawab (*acuntability*) serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang bersih (*good governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (DPRD).<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah menggeser format *legislave heavy* atau peran DPRD lebih kuat manjadi *eksukutive heavy* dalam artian posisi Kepala Daerah lebih dominan, yakni Kepala Daerah sudah tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi dipilih oleh rakyat

---

<sup>3</sup> Pasal 43 ayat (1) UU.No.32 tahun 2004, *Hak dan Kewajiban DPRD*,serta penjelasannya.

<sup>4</sup> Kaloh J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*,Edisi Revisi,2007,Hal,160.

<sup>5</sup> Siswanto Sunarno, *Op Cit...* hlm, 8.

secara demokratis dan Kepala Daerah tidak memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD melainkan hanya memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 3 tahun 2007 yang menyebutkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dewasa ini pemerintah daerah dituntut menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk terciptanya prinsip akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan prinsip penegakan hukum dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah (*supremacy of law*). Oleh karena itu yang menjadi isu penelitian ini yaitu LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan penilaian DPRD terhadap LKPJ tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sehingga perlu dilakukan penelitian lanjut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah?
2. Bagaimana Problematika Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terkait laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut normatif karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku<sup>7</sup>. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk kemudian mengkaji dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan otonomi daerah, lebih khusus berkaitan dengan eksistensi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan hukum yang digunakan kemudian diverifikasi secara cermat guna

---

<sup>6</sup> Indonesia, Penjelasan Umum Tentang *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007*.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 52.

memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dengan objek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Metode ini guna memberikan suatu jaminan terhadap tingkat objektivitas data yang digunakan.<sup>8</sup>

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Fungsi Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**

Secara umum fungsi legislasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembuatan kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah proses yang sangat penting terkait dengan eksistensi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan pengawasan DPRD harus memahami tentang makna dan arti, ruang lingkup dan proses pengawasan. Fungsi dari sebuah pengawasan yaitu merupakan salah satu unsur dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (*Planning Organizing, Actuating* dan *Controlling / POAC*). Pengawasan berperan memberikan umpan balik (*feed back*) kepada pemerintah daerah. Pengawasan harus memberikan informasi sedini mungkin, sebagai bagian dari Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) bagi pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Sebagai pilar utama demokrasi di daerah DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah DPRD agar dalam kebijakannya tidak mencederai hakekat demokrasi. Kewajiban DPRD yaitu meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut diatur pada pasal 42 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yaitu laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah setiap tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, otonomi dan tugas pembantuan.

Hal ini diperkuat lagi dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm 141.

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang No.23 tahun 2003, tentang *Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD*

masyarakat dapat mengetahui kinerja Kepala Daerah apakah mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa jika DPRD tidak bersungguh-sungguh melaksanakan fungsi anggaran maka aspek akuntabilitas sebagai syarat pokok manajemen pemerintahan menjadi kabur (*opscur*) dan dapat dipastikan bahwa program pemerintah khususnya kepala daerah tidak berjalan dengan baik, atau tidak akuntabel. Pentingnya fungsi *budgeting* dilaksanakan DPRD karena dalam paham negara demokrasi pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat. DPRD merupakan representasi dari kedaulatan rakyat memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penegasan fungsi *budgeting* DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan legitimasi *absolut* kepada DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran tidak boleh digunakan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD. Terkait dengan hal tersebut, setiap tahun pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sebagai representasi pelaksanaan fungsi kedaulatan rakyat.<sup>10</sup>

Selain asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menambahkan tiga asas lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif, asas efisien. Demikian juga menggunakan asas desentralisasi, asas pembantuan asas dekonsentrasi.<sup>11</sup> Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dengan demikian fungsi pengawasan DPRD terhadap LPKJ kepala daerah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai representasi rakyat. Jika dalam penilaian dan pandangan DPRD bahwa LKPJ kepala daerah tidak mencerminkan *good governance* akan menimbulkan dampak politik maupun dampak hukum.

DPRD adalah representasi dari kedaulatan rakyat memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penegasan hak *budgeting* DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan legitimasi absolut kepada DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran tidak boleh digunakan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan

---

<sup>10</sup> Karianga Hendra, *Partipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah*, 2011, hlm 135.

<sup>11</sup> Sunaryo Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2006, hlm 33-34.

DPRD. Terkait dengan hal tersebut, setiap tahun pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi pelaksanaan fungsi kedaulatan rakyat.<sup>12</sup>

## **2. Problem Kewenangan DPRD dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah**

Pengawasan memerlukan kekuasaan atau dalam bahasa lain kewenangan. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD semakin berkurang. Karena terhitung mulai tahun 2005, tata kelembagaan formal pemerintahan daerah mengalami pergeseran sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 32/2004. UU ini telah menggeser dari format *legislative heavy* sebagaimana diperkenalkan oleh UU No. 22/1999, menjadi *executive heavy*.

Pergeseran yang dialami sebagian besar partai politik kearah *catch all party*, yang ditandai dengan banyak hadirnya tokoh populer yang terpilih menjadi DPRD, menurunkan daya kontrol partai politik terhadap kader-kadernya di parlemen. Demikian pula, dengan kepala daerah yang tidak selalu berasal dari parpol, mengindikasikan bahwa legitimasi politik Kepala Daerah jauh lebih kuat dibandingkan parpol. Kesemarakkan lembaga-lembaga extra parlementarian yang bergerak di isu governance dikonfirmasi oleh sejumlah penelitian yang berbeda misalnya, yang dilakukan oleh *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal* pertama (November 2001–Februari 2002). Penelitian yang dilakukan di 13 Kabupaten/Kota ini menunjukkan bahwa proses desentralisasi yang saat itu baru berjalan tiga tahun relatif berhasil meningkatkan partisipasi warga. Secara lebih spesifik studi di atas mengungkapkan, partisipasi warga yang ada memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas publik di ranah local.

Selain ditandai oleh maraknya forum warga, studi Antlov (2003) juga mencatat bahwa dalam tataran mikro di daerah cukup banyak praktek demokratisasi lokal yang menarik telah dijalankan dan dikembangkan oleh berbagai kelompok *civil society* pasca 1999. Di beberapa daerah, sejak tahun 1990, sudah mulai muncul dan berkembang aksi–aksi kolektif warga dalam memperjuangkan perubahan struktural. Aksi-aksi ini mengusung isu yang bervariasi, mulai dari isu pengelolaan sumber daya alam, alokasi anggaran, pengawasan dan kebijakan publik, keamanan di tingkat lokal, hingga pada isu reformasi pedesaan.

Terbukanya ruang kebebasan dan terjadinya perubahan pengaturan politik Indonesia dari pola sentralisasi kearah desentralisasi yang dilakukan secara radikal pasca turunnya Soeharto memunculkan media-media lokal baik media cetak maupun elektronik yang semakin bebas dan berani. Sehingga,

---

<sup>12</sup> Kariang Hendra, *Partipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2011, hlm 135.

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, tidak hanya dilakukan oleh CSO melainkan dijalankan oleh dunia pers.

Problematika berikutnya menyangkut kesiapan dalam membangun *networking* dengan lembaga terkait. Dalam banyak kasus, DPRD terlihat belum mampu membangun dukungan publik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Disamping itu, DPRD belum banyak memanfaatkan kapasitas dan hasil kerja institusi lain, seperti lembaga pengawasan pemerintah, kekuatan politik dan organisasi massa; *Civil Society Organization*; Pers; Organisasi Profesional dan Masyarakat Umum.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kontrak sosial, sebuah proses akuntabilitas sosial idealnya bisa memberi ruang bagi masyarakat untuk; pertama, bersuara. Artinya, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan pendapat sebagai perwujudan dari hak sipil dan politik yang dimilikinya melalui kesempatan bersuara, masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi aktif dan menghilangkan berbagai sumbatan dalam proses komunikasi politik disetiap proses kebijakan publik. Kedua, memilih. Artinya, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih saluran kepentingan yang sesuai dengan preferensinya masing-masing.

Pada titik ini, masyarakat didorong untuk dapat memaksimalkan kepentingannya melalui saluran yang mereka pilih dalam setiap proses kebijakan publik. *Ketiga*, menentukan jalan ke luar. Artinya, masyarakat memiliki cukup ruang untuk menentukan jalan keluar bagi setiap persoalan yang muncul dalam proses kebijakan publik. *Ketiga*, kehadiran lembaga-lembaga pengawasan extra parlementarian seharusnya tidak dilihat sebagai kompetitor (pesaing) melainkan justru sebagai mitra yang bersinergi saling melengkapi dan saling memperkuat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga, DPRD bisa memosisikan diri sebagai simpul atau akumulasi energi bagi kerja-kerja pengawasan. Oleh karena itu, DPRD seharusnya memperkuat jejaring (*networking*) dengan institusi pengawasan.

Dalam konteks berjejaring ini, DPRD bisa mendayagunakan jejaring yang sudah terbangun dalam dua kebutuhan; (1). Sebagai komunitas berpikir (*epistemik*), sehingga DPRD bisa memanfaatkan kapasitas teknokratis dan hasil kerja institusi lain, seperti lembaga pengawasan pemerintah, kekuatan politik dan organisasi massa; *Civil Society Organization*; Pers; Organisasi Profesional dan Masyarakat Umum. (2). Jejaring bermanfaat untuk membangun komunitas politis dimana jejaring yang sudah terbangun bisa digunakan sebagai sarana mendorong perubahan-perubahan *governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

<sup>13</sup> Bayo Novadona Longgina dan Dwipayadan Ari, ,Peningkatan Kapasitas DPRD, tanpa tahun, hal,22-24.

## E. PENUTUP

Implementasi otonomi daerah luas, nyata, dan bertanggung jawab serta sebagai pilar utama demokrasi DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi meliputi; fungsi legislasi, budjeting, dan controlin. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang tidak terpisahkan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah.

Tata kelembagaan formal pemerintahan daerah telah mengalami pergeseran sehubungan dengan berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dari *legislative heavy* menjadi *eksekutive heavy*. Hal tersebut menyebabkan fungsi pengawasan DPRD seperti macan ompong atau impoten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu populer kelompok Gramedia*, Jakarta.
- Andrianto Nico & Jahansya Priam Ludy, (2010), *Korupsi di Daerah Modus operandi & Peta Jalan Pencegahannya*, Its Press, Malang.
- Moh Mahfud MD, (2010), *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, (2010), *Penelitian hukum*, Kencana Jakarta.
- Nasution Mirza, (2011), *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatua*, Sofmedia, jakarta.
- Syarifin Pipin & Jubaedah Dedah, (2006), *Pemerintahan Daerah di Indonesia, di lengkapi Undang-Undang No 32 tahun 2004*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Sunaryo Siswanto, (2008), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarman & Makarao Taufik Mohammad, (2011), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjaja Haw, (2005), *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

### ***Perundang-Undangan :***

Undang-Undang Negara republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah.

Penjelasan undang-Undang No 23 tahun 2003, Tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Penjelasan Pasal 43 ayat (1), *Hak Dan Kewajiban DPRD*, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

***Internet :***

<http://www.welmondata.com> *Pengertian Pengawasan*, di akses 10 april 2013.